


	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : FP-GPM.MPS.03.05.07
	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Tanggal : 03 Juni 2016
	<b>MANUAL PENINGKATAN</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS PERTANIAN**

<b>Dirumuskan Oleh</b>	<b>Diperiksa Oleh</b>	<b>Disetujui Oleh</b>	<b>Ditetapkan Oleh</b>
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara kontiniu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di FP.</li> <li>2. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>3. Tolak ukur dalam menilai mutu setiap pengajaran yang dilakukan oleh dosen di lingkungan FP.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar</b></p>	<p>Manual mutu standar pengelolaan ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pengajaran baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual penetapan standar pengelolaan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<p>Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI FKIP. Kegiatan ini dapat</p>

	<p>berupa menjabarkan 8 standar nasional pendidikan yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).</li> <li>2. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.</li> <li>3. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi.</li> <li>4. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait Peningkatan standar.</li> <li>5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar</li> </ol>			
<p><b>5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Penetapan Rektor tentang tim SPMI untuk peningkatan Standar Pengelolaan.</li> <li>2. SK Rektor tentang mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan yang baru melalui peningkatan.</li> <li>3. Menghimpun koreksi dan masukan yang telah diberikan guna dihasilkannya standar yang baru.</li> <li>4. Bekerjasama dengan LPMI dalam menyusun standar yang baru.</li> <li>5. Menyusun Standar Pengelolaan yang baru dengan tetap menyesuaikan visi misi FP.</li> </ol>			
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar</b></p>	<p>No</p>	<p>Subyek/ Pelaku</p>	<p>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</p>	<p>Dokumen</p>

	1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Pengelolaan melalui Surat Tugas Rektor.</li> <li>2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.</li> </ol>	Surat tugas
	2.	Dekan dan Kaprodi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun koreksi dan masukan yang telah diberikan guna dihasilkannya standar yang baru.</li> <li>2. Bekerjasama dengan LPMI dalam menyusun standar yang baru</li> </ol>	
	3.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Menyusun Standar Pengelolaan yang baru dengan tetap menyesuaikan visi misi FP.	Buku Panduan Pengelolaan Standar Pengelolaan baru
<b>7. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form perbaikan dari standar yang lama</li> <li>2. Berita acara peningkatan standar</li> </ol>			
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Panduan Pelaksanaan Pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016.</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.</li> </ol>			